



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 34 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukarnara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah. Strategi yang dilakukan secara nasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Perencanaan Penganggaran yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: akses, peran, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki.
9. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah Tindakan yang dilakukan oleh suami, istri, anak dan anggota keluarga yang mengakibatkan dampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.
10. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
11. Perlindungan anak adalah perlindungan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan di dalam dan di luar rumah.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Kualitas Keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
14. Pengendalian Penduduk adalah usaha mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, yang ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan.

15. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPk adalah program mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
16. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, memiliki kriteria tertentu, terdapat keterpaduan program KKBPk dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
17. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah tenaga fungsional Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
18. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Tenaga Kontrak Daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lapangan.
19. Indeks Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat IPK adalah Indikator Pembangunan Keluarga yang dikembangkan dalam delapan dimensi, yakni dimensi legalitas, dimensi agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dimensi sosial/budaya dan dimensi psikologi.
20. Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh elemen keluarga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kelompok kegiatan.
21. Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
22. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses perubahan perilaku ke arah yang positif yang dilaksanakan dengan mengadakan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan sasaran individu maupun kelompok.

23. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah metode kontrasepsi dengan tingkat keefektipan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibanding metode kontrasepsi yang lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Tugas dan Fungsi Dinas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan tipe A.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - c. Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, membawahi;
 - 1) Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

- d. Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi;
 - 1) Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - 3) Seksi Perlindungan Khusus Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana, membawahi;
 - 1) Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana.
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, membawahi;
 - 1) Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga;
 - 2) Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan
 - 3) Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
- a. penyusunan kebijakan operasional pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pengkoordinasian kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pengkoordinasian pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesekretariatan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;
 - a. perumusan kebijakan operasional pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. perumusan Pedoman dan Petunjuk Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemerintah daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pelaksanaan Pembinaan Satuan Pelayanan Dinas di bawahnya yang menjadi tanggung jawabnya;

- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dukungan oleh lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas, penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan kearsipan Dinas;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas;
 - c. pelaksanaan *monitoring* anggaran, koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas;
 - e. pengoordinasian peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i. melakukan penilaian kinerja pegawai; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 8

Sekretariat Dinas, membawahi:

- 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- 3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;

Paragraf 1
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengoordinasian penyusunan program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengadministrasian dan Pelayanan umum, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan perlengkapan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana kantor;
 - b. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana Rapat Konsultasi dan Koordinasi;
 - d. melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis;
 - e. menyediakan Jasa penunjang kantor;
 - f. melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas, gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan;
 - c. melaksanakan penatausahaan dan verifikasi laporan pendapatan dan belanja;
 - d. mengoordinasikan tanggapan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
 - g. melaksanakan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan
Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 12

- (1) Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan operasional program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. pengoordinasian perencanaan Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. perumusan pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten
- c. perumusan penyelenggara Program Perlindungan Perempuan;
- d. pengoordinasian penyelenggara Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- e. pengoordinasian dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Teknis dan Operasional Pelaksanaan PUG, Perlindungan Perempuan, dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- f. pengoordinasian dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Fasilitasi, Sosialisasi, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengarus Utamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- g. pengoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga membawahi seksi-seksi :

1. Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.

Paragraf 1

Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 14

- (1) Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok Melaksanakan Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut;
 - a. melaksanakan pengoordinasian dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;
 - b. melaksanakan pengadvokasian Kebijakan dan Pendampingan PUG termasuk PPRG;
 - c. melaksanakan pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;

- d. melaksanakan mensosialisasikan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- e. melaksanakan penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- f. meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- g. melaksanakan peningkatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan;
- h. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut;
 - a. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah;
 - b. melaksanakan penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten;
 - c. melaksanakan pengadvokasian Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan korban Kekerasan kewenangan Kabupaten;
 - e. melaksanakan pengadvokasian Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prsarana Layanan bagi Perempuan korban Kekerasan kewenangan Kabupaten;
 - f. melaksanakan penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten;

- g. melaksanakan penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten;
- h. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 16

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, dan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga melaksanakan uraian tugas sebagai berikut;
 - a. melaksanakan mengadvokasikan Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak kewenangan Kabupaten;
 - b. melaksanakan KIE Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten;
 - c. mengembangkan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas keluarga;
 - d. melaksanakan pengadvokasian Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten;
 - e. melaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten;
 - f. melaksanakan penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah;
 - g. melaksanakan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten;
 - h. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak,
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas mengelola Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Tingkat Kabupaten;
 - b. perumusan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha;
 - c. perumusan penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten;
 - d. perumusan pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten;
 - e. penyediaan Layanan bagi Anak yng memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten;
 - f. perumusan penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak membawahi seksi-seksi:

1. Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas pokok Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan di Tingkat Daerah Kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan Data Gender dan Anak di wilayah daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan pengolahan Data Gender dan Anak sebagai bahan informasi tingkat kabupaten;
 - c. menganalisa Data Gender dan Anak sebagai bahan kajian penentuan kebijakan tingkat Kabupaten;
 - d. menyediakan Data Gender dan Anak tingkat Kabupaten;
 - e. menyajikan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data daerah;
 - f. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 20

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengadvokasian kebijakan dan pendampingan Pemenuhan hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten;
 - b. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten;
 - c. menyediakan Layanan Peningkatan Kualitas hidup Anak;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah Kabupaten;
 - e. melaksanakan pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat daerah Kabupaten;
 - f. menyusun penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten
 - g. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Perlindungan Khusus Anak

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas pokok Pencegahan Kekerasan Yang Melibatkan Para Pihak, Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah, serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Khusus Anak melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengadvokasian Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 - b. melaksanakan pengoordinasian dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
 - c. menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - d. melaksanakan mengoordinasikan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - e. mengembangkan KIE Anak Yang Memerlukan Perlindungan khusus;
 - f. menyusun penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - g. melaksanakan mengoordinasikan dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten;
 - h. melaksanakan pengoordinasian dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasits Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten;
 - i. melaksanakan pengoordinasian dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Ank yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten;
 - j. menyusun pelaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB mempunyai tugas Pemaduan dan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB dan Pendayagunaan Tenaga PKB dan PLKB dalam upaya mewujudkan Program KKBPK;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengoordinasian pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. perumusan pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten;
 - c. pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon);
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Pelayanan Keluarga berencana di Daerah Kabupaten;
 - e. pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Bidang Pengendalian Penduduk dan Pelayanan KB membawahi seksi-seksi:

1. Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk; dan
3. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk mempunyai tugas pokok Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Program KKBPK, Penyusunan Grand Design Kabupaten, dan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Kependudukan melalui Jalur Pendidikan serta Sosialisasi Data Kependudukan.

- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyerasian kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - b. menyusun dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan tingkat Kabupaten;
 - c. melaksanakan dukungan Survey / Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
 - d. melaksanakan penguatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal;
 - e. menyediakan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal dan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten;
 - f. melaksanakan pengadvokasian, sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Formal;
 - g. melaksanakan pengimplementasian Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan;
 - h. melaksanakan mengadvokasi dan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategi sebagai Peringatan Dini Dampak kependudukan kepada Pemangku Kepentingan;
 - i. melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
 - j. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

Pasal 25

- (1) Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok Melaksanakan Pendataan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Pengolahan Data dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Parameter, Penyediaan dan Pengolahan Data, Penyusunan Profil dan Pemetaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

- b. menyusun Kajian, Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian, Pengukuran dan Penghitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan;
- c. melaksanakan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain;
- d. melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- e. melaksanakan pencatatan dan pengumpulan Data, Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- f. mengolah dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;
- g. melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK;
- h. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program Keluarga Berencana, Mengendalikan dan Mendistribusikan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Melakukan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengadvokasian Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja;
 - b. melaksanakan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - c. menyediakan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK;
 - d. melaksanakan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
 - e. melaksanakan penggunaan Media Masa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK;
 - f. melaksanakan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini lokakarya (Minlok);
 - g. melaksanakan pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;
 - h. melaksanakan Pengendalian Program KKBPK;

- i. melaksanakan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
- j. melaksanakan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB;
- k. melaksanakan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- l. menyediakan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Pengguna MKJP;
- m. menyusun Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang pelayanan KB;
- n. menyediakan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
- o. melaksanakan pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB;
- p. melaksanakan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KESPRO) di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
- q. melaksanakan promosi dan Konseling KESPRO, serta Hak-hak Reproduksi di Faskes dan Kelompok Kegiatan;
- r. melaksanakan peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan KESPRO;
- s. melaksanakan dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak;
- t. melaksanakan promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
- u. melaksanakan Peningkatan Kesertaan KB Pria;
- v. melaksanakan Penguatan Peranserta Organisasi kemasyarakatan dan mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB;
- w. menyusun Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
- x. melaksanakan Pengelolaan Program KKBPK dan Pembinaan Terpadu di Kampung KB;
- y. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemberdayaan Dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera

Pasal 27

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas Melaksanakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. perumusan pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 28

Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera membawahi seksi-seksi:

1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
2. Seksi KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan
3. Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 1

Seksi Bina Ketahanan Keluarga

Pasal 29

- (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok Pembentukan, Pengadaan Sarana, Orientasi dan Pelatihan Tehnik Pengelola dan Pelaksana/ Kader Kelompok Bina Ketahanan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
 - b. melaksanakan pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS);
 - c. melaksanakan orientasi dan Pelathan Teknis Pengelola Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS);

- d. melaksanakan orientasi/ Pelatihan Teknis pelaksana /Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS);
- e. menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS);
- f. menyediakan Biaya Operasional bagi Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS);
- g. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pasal 30

- (1) Seksi KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Memperkuat Kebijakan Daerah, Meningkatkan Kerjasama dan Kapasitas Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi KIE Pembangunan Keluarga Sejahtera melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
 - b. melaksanakan promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
 - c. melaksanakan penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
 - d. menyediakan dan Pengembangan Materi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
 - e. melaksanakan pengadvokasian dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
 - f. melaksanakan sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);

- g. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

SEKSI PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 31

- (1) Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok Penguatan Kebijakan Daerah dalam Pemberdayaan dan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. melaksanakan pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - d. melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
 - e. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Jumlah dan jenis UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan pejabat struktural eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris merupakan pejabat struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- (5) Kepala Sub Bagian UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN

Bagian Pertama
Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 35

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undangan;
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (4) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana;
- (7) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) di Lingkungan Dinas dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- (9) Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Dinas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, Kepala UPTD serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan pada dinas wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap pemegang Setiap jabatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (4) Setiap pemegang jabatan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya; dan
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Perangkat Daerah dibantu oleh Administrator dan Pengawas dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 34